

## PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

**Nurlita Dewi Fadilla<sup>1</sup>, Purwanto<sup>2</sup>, Yeny Fitriyani<sup>3</sup>, Achmad Labib<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>STAI Syubbanul Wathon Magelang

<sup>1</sup>E-mail: [nurlitafadilla15@gmail.com](mailto:nurlitafadilla15@gmail.com)

### **Abstract**

*Business legality has a vital role for business actors because legality in a business is a form of permission for carrying out business activities given by the business actor. This community service activity was carried out in Krandegan hamlet, Sukomakmur village, Kajoran sub-district, Magelang district, which is a village that has several business actors. This activity aims to provide an understanding of the importance of obtaining business permits and introduce the Business Identification Number (NIB) for processing business permits online. The results of this research show that Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) actors are very enthusiastic about participating in the socialization of making NIB so that businesses owned by Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) actors get business permit certificates and the importance of business permits. The methods used in its implementation are PAR, namely, Research (research), Action (action), and participatory (participation). This implementation concludes that the people of Sukomakmur Village who own business actors will obtain convenience in various matters, such as access to financing and having a Business Identification Number (NIB).*

**Keywords:** *Business Identification Number, Business legality, small business*

### **Abstrak**

Legalitas usaha memiliki peran penting bagi pelaku usaha yang dijalankan, karena legalitas pada suatu usaha merupakan bentuk dari izin bagi penyelenggaraan kegiatan usaha yang diberikan oleh pihak pelaku usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang merupakan. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman pentingnya mengurus izin usaha dan mengenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengurus izin usaha secara online. Hasil dari Pengabdian ini adalah pelaku UMKM sangat berantusias untuk mengikuti sosialisasi pembuatan NIB agar usaha yang dimiliki pelaku UMKM mendapatkan izin usaha dan mengetahui pentingnya izin usaha. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu PAR yaitu, *Research* (penelitian), *Action* (aksi), dan *participatory* (partisipasi). Kesimpulan dalam pelaksanaan ini adalah bahwa masyarakat Desa Sukomakmur yang memiliki pelaku usaha akan memperoleh kemudahan dalam berbagai hal, seperti akses pembiayaan, serta memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB).

**Kata Kunci:** Nomor Induk Berusaha, Legalitas usaha, Usaha kecil

Submitted: 2023-11-13	Revised: 2023-11-120	Accepted: 2023-11-29
-----------------------	----------------------	----------------------

### **Pendahuluan**

Pelaku usaha kecil di Desa Sukomakmur berkembang cukup pesat. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku usaha kecil di Desa Sukomakmur bermacam-macam mulai dari pedagang kuliner, toko klontong, dan penjual sayuran. Selain usaha perdagangan bermunculan usaha jasa, seperti bengkel, salon, dan petani. Keberadaan UMKM di Desa Sukomakmur pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kegiatan perekonomian dan kondisi keuangan masyarakat sekitar (Putra dkk., 2022). Keberadaan UMKM wilayah Indonesia memiliki peran penting dalam membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Purwanto dkk., 2021; Purwanto dkk., 2023). Banyaknya tenaga kerja yang berhasil diserap menunjukkan bahwa UMKM di Desa Sukomakmur memiliki peran setrategis dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran (Tafrilyanto dkk., 2022)

Guna memaksimalkan peran UMKM dalam perekonomian, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu para pelaku UMKM harus memiliki legalitas usaha (Tranggono dkk., 2022). Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya

mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha akses pembiayaan lebih mudah serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Fadila dkk., 2021; Farida dkk, 2023). Dengan adanya perizinan pelaku usaha tidak bisa sembarangan ketika membuat barang atau jasa, karena dalam perizinan sudah tercantum penanggung jawab usaha, sehingga ketika terjadi hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang tercantum dalam legalitas tersebut yang harus bertanggung jawab (Wulandari, 2022). Dapat diketahui bahwa legalitas usaha sangatlah penting, khususnya pada sektor UMKM. Kendati tidak ada jaminan bahwa semua usaha yang telah mempunyai izin dari pemerintah tidak mungkin melakukan kesalahan sama sekali, tetapi dengan adanya legalitas usaha dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi karena dalam melakukan kegiatan tersebut terdapat pengawasan dari pemerintah (Wibisono dkk., 2022; Fadila dkk., 2021).

Legalitas usaha sangat penting oleh pelaku usaha untuk mempermudah mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Namun masih banyak masyarakat terutama pelaku UMKM yang masih belum paham tentang mekanisme legalitas usaha (Fadila dkk., 2021), kondisi ini juga ditemui pada pelaku UMKM di Desa Sukomakmur. Padahal pada saat ini legalitas usaha dapat dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*). Perizinan Online Terpadu merupakan izin yang diperoleh setelah pendaftaran pelaku usaha dan kemudian diterbitkan oleh Lembaga OSS. Online Single Submission merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik (Diana dkk., 2022). Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.

Dapat diketahui bahwa legalitas usaha dapat diurus dengan mudah, namun masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengetahui bagaimana cara mengurusnya. Selain itu masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui manfaat legalitas usaha. Oleh sebab itu kegiatan pengabdian berupa pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penting untuk dilakukan. Kegiatan pengabdian yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM di Desa Sukomakmur mengenai pentingnya legalitas usaha dan bagaimana proses pengurusan legalitas usaha melalui *Online Single Submission*.

## Metode

Pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif antara warga masyarakat untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (berubah atau perubahan) melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan atau perubahan kondisi hidup yang lebih baik (Khabibi dkk, 2021). Kegiatan pengabdian ini melibatkan 21 pelaku UMKM yang dilaksanakan pada 31 juli 2023 bertempat di Balai Desa Sukomakmur.

Dalam pendekatan PAR, setidaknya ada tiga kegiatan penting yang harus dilakukan yaitu, *Research* (penelitian) yaitu tahap yang dilakukan untuk menggali permasalahan yang dihadapi Masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat harus dipahami sedemikian mendalam sehingga masalah tersebut dapat diketahui dengan jelas sebab akibatnya. *Kedua, action* (aksi) setelah mengetahui masalah secara mendalam, selanjutnya adalah aksi yaitu tahapan dimana pemecahan masalah akan dilaksanakan. *Ketiga, Participatory*, yaitu melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam melakukan identifikasi masalah serta teknik pemecahannya secara bersama-sama secara partisipatif. Secara spesifik kegiatan pengabdian pendekatan PAR menurut Azhari dkk (2020) dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

### 1. *Inquiry*

Pada tahap pertama ini maka akan dilakukan kegiatan berupa identifikasi masalah dan kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian dengan masyarakat pelaku UMKM untuk mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi dalam pengurusan legalitas usaha. Dari kegiatan ini maka dapat diperoleh masalah dan kebutuhan program yang menjadi prioritas kegiatan.

2. *Action* Tahapan ini dilakukan dengan dua kegiatan yaitu 1) membentuk kemitraan dengan kolaborator dan tim pengabdian 2) melaksanakan program.
3. *Reflection* Pada tahap ketiga ini kegiatan yang dilakukan berupa 1) Mempresentasikan temuan, 2) Review process dan 3) Menerapkan rekomendasi
4. *Inquiry*. Pada tahap keempat ini maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul dan kebutuhan dimasa yang akan datang.

### Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan dalam pembuatan NIB kepada pelaku pihak UMKM yang berlokasi di Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kab Magelang. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan bagaimana proses pembuatan NIB. Sesuai dengan peraturan Presiden no.17 tahun 2017, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi sebuah faktor penting bagi suatu kegiatan usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi dokumentasi yang berfungsi sebagai perizinan usaha legal bagi pelaku usaha baik badan atau pun perorangan yang berada di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan ini melalui beberapa tahap berdasarkan urutan metodologi kerja PAR ketiga variable tersebut dirumuskan sebagai berikut:

#### 1. *Research* (Penelitian)

Kegiatan awal dalam pengabdian masyarakat adalah pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di dusun Krandegan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan melakukan observasi dan diskusi. Tahapan ini termasuk pada kegiatan *inquiry*, yaitu tahapan dimana tim pengabdian melakukan identifikasi masalah dan menggali apa yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian dengan melakukan dialog dengan masyarakat pelaku UMKM yang pada akhirnya tim pengabdian menemukan masalah inti yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas usaha



Gambar 1. Kegiatan Observasi

Legalitas usaha merupakan bukti pendaftaran penanaman modal atau berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan maka didapati kendala yang muncul yaitu minimnya pengetahuan tentang pembuatan NIB yang sebenarnya mudah dan cepat tanpa memerlukan biaya yang mahal (Maulana, 2023). Selain itu, kurangnya informasi mengenai manfaat setelah melakukan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sebenarnya berpengaruh bagi pengembangan usaha untuk pelaku UMKM.

Manfaat NIB dalam pelaku UMKM diantaranya yaitu mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam usaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan lembaga keuangan bank, dan lembaga lainnya. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang rendah di Desa sukomakmur ini. Sedangkan kendala data dan ketidaktahuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.

Tabel 1. Jumlah UMKM Desa Sukomakmur

<b>Dusun</b>	<b>UMKM</b>
Krandegan	10
Nepal	2
Naden	1
Gunung malang	4
Marongan	4
Gendol	1
<b>Total</b>	<b>22</b>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi semua pelaku usaha UMKM belum memiliki izin usaha. Pembuatan izin berusaha atau Nomor Induk Berusaha kami bantu sampai dengan terbitnya surat Nomor Induk Berusaha (NIB).

## 2. *Action* (Aksi)

Selanjutnya menindak lanjuti dari tahap observasi, dan setelah mengetahui kendala yang terjadi akan melakukan penyusunan program kerja. Dalam kegiatan program kerja yang pertama melaksanakan kegiatan sosialisasi pembuatan NIB dengan sasaran yaitu pelaku UMKM. Sosialisasi sangatlah peting karena jika tidak ada sosialisasi aka bisa dipastikan apapun itu tujuan yang dimaksud tidak akan tercapai serta untuk memberikan penegetahuan kepada masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan suatu produk atau pelayanan tertentu (Millani dkk., 2023).

Peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan tersebut sangat antusias dan aktif karena pematerinya juga menarik yang diberikan langsung narasumber professional. Materi yang diberikan oleh pemateri sangat jelas sehingga peserta juga mengikuti dengan baik. Ada sekitar 22 peserta yang datang dalam pelaksanaan kegiatan ini. Setiap tahap- tahap pembuatan NIB juga dijelaskan dan sampai pada aktivasi serta mendapatkan sertifikat Nomor Induk Berusaha, yang mana data yang sudah dimasukan akan otomatis sudah terdaftar oleh pemerintah pusat dan usaha sudah mendapatkan legalitas usaha.

Sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku UMKM akhirnya muncul sebagai alternative pemecahan masalah dalam pengembangan usaha bagi para pelaku bisnis. Sebelum melakukan kegiatan ini saya melakukan penyuluhan tentang NIB dan memberikan formulir, untuk pendaftaran NIB secara gratis dan mudah kepada pelaku UMKM. Formulir tersebut berisi tentang data diri pribadi sesuai KTP dan keadaan usaha mereka. Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan pendampingan untuk membuat surat izin berusaha tersebut melalui system OSS (Ghifarian, 2023). OSS merupakan platform dimana pengusaha mikro, kecil, dan menengah maupun pengusaha dapat mengajukan permohonan izin usaha dengan berbasis online. Dengan adanya OSS dapat memudahkan semua masyarakat yang ingin menjadi pengusaha untuk mengurus perizinan.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Pembuatan NIB

### 3. *Participatory* (partisipasi)

Pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas dilakukan setelah adanya sosialisasi. Pembuatan legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan menggunakan system Online Single Submission (OSS). Sebelum dilakukan pembuatan NIB, para pelaku UMKM mengumpulkan persyaratan dokumen yaitu Kartu Tanda Penduduk, E-mail aktif, dan Nomor Handphone aktif. Adapun kegiatan pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan Selama tiga hari yaitu pada tanggal 2-4 Agustus tahun 2023.

Dalam kegiatan ini, tim pengabdian melibatkan stakeholder dalam mensukseskan acara ini antara lain, para tokoh masyarakat, pelaku UMKM, perangkat desa Sukomakmur. Fasilitas yang diberikan oleh peserta yaitu, snack, dan sertifikat NIB. Penjelasan langsung materi yang diberikan oleh pemateri terkait pengertian NIB, manfaat yang didapatkan untuk pelaku UMKM, syarat- syarat pembuatan NIB, dan pentingnya untuk pembuatan NIB.

Antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang ingin belajar dan memahami lebih dalam tentang materi yang disampaikan oleh pemateri pada acara tersebut dari awal hingga selesai acara. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat diterima sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat dimana mampu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas hukum (Nur, Budiarto, Amelia, & Arindawati, 2022). Di samping itu, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk wajib membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) usaha mereka legal dan tercatat di Kementerian Koperasi dan UMKM serta secara otomatis akan mendapatkan berbagai manfaat yang menertainya (Komalasari, Rosikhu, Putri, & Nalurita, 2023).

### **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian berupa pendampingan untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) telah dilakukan dengan baik. Sesuai peraturan pemerintah Indonesia, izin usaha merupakan suatu persyaratan yang penting untuk menyelenggarakan sebuah usaha bisnis, sebab hal tersebut berkaitan dengan izin usaha bagi badan hukum. Sehingga, melalui kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Sukomakmur memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan bagaimana mengurus legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sukomakmur khususnya pelaku UMKM dapat memahami bagaimana cara membuat NIB dan manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku UMKM sangat berantusias untuk mengikuti kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk

Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan melalui tahap *Research* (penelitian), *action* (aksi), dan *participatory* (partisipasi). Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat para pelaku UMKM di Desa Sukomakmur mendapatkan manfaat berupa kepemilikan legalitas usaha. Bahkan setelah pengabdian dilakukan, para pelaku UMKM dapat dengan mudah mendapatkan akses modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR).

### Daftar Pustaka

- Azhari, W., Purwanto, Rifai, F. Y. A., & Pudail, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Desain Grafis di Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren pada Masa Pandemi. *LOGISTA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 487–493.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Fadila, T. N., Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2021). Sosialisasi Pembuatan NIB Kepada Pelaku UMKM di Dusun Kalangan, Candisari, Secang. *Khidmatan*, 1(2), 175–182.
- Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal. *Jurnal Altifani: Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarkat*, 3(5), 701–708. <https://doi.org/10.25008/altifani.v3i5.481>
- Ghifarian, M.SI, & Supriyono. (2023). Peningkatan Pengetahuan dan Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Aplikasi Online Single Submission UMKM Desa Bareng. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(2), 139–146.
- Khabibi, M. Y., Surur, A. M., & Subandono, A. (2021). Peningkatan Pemahaman Fikih Pada Anak dengan Metode Demonstrasi di Masa Pandemi Covid-19 di TPQ Al-Hikmah Kelurahan Ngronggo Kota Kediri. *Fenomena*, 20(2), 267–282. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i2.67>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., & Nalurita, I. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. 1(3), 357–362.
- Maulana, H. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission ( OSS ) Untuk Mitra UMKM Tape Desa Musir Kidul Dusun Semen. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2 (3), 28–33.
- Millani, A.I., Libragiantar, E. D., Putra, D. M., Abyaan, Roofif, B., & Asmyndar, R. F. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pentingnya NIB untuk UMKM Kelurahan Gunung Anyar secara Door to door. 2(2), 38–47.
- Nur, F., Budiarto, R., Amelia, K. S., & Arindawati, S. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. 1, 116–124.
- Putra, A., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Purwanto, P., Fitriyani, Y., & Lidasan, D. M. S. (2021). Financing of the medium, small and micro enterprises sector by sharia banking: positive effects on economic growth and negative

effects on income inequality. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 97–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/febi.v6i1.9439>

Purwanto, Safitri, D. Y., & Pudail, M. (2023). Edukasi Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v5i1.1-14>

Tafriyanto, C. F., Aini, S. D., Hasanah, S. I., Kusyairi, K., & Susanti, L. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 105–109. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.4115>

Tranggono, D., Andriani, C., Savero Christiawan, D., Retno Anom Sari, D., Beauty Alfirhaus, N., Waiyun Nafis, R., Pembangunan Nasional, U., & Timur, J. (2022). Pemberdayaan UMKM Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui OSS di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *Jurnal Abdimas Patikala*, 2(1), 406–413

Wibisono, C. S., Oktadifa, R. M., & Mas'udah, K. W. (2022). Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2), 211–220. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.21792>

Wulandari, I. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia :Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>